



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMLI ALIAS LI BIN MERAD
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 001, RW. 001, Dusun Kelungkung, Desa
kelungkung, Kec. Batulanteh, Kab. Sumbawa dan
di Desa Persiapan Lamunga, Kec. Taliwang, Kab.
Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus
2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai
dengan tanggal 8 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9
Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25
November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan
tanggal 19 Desember 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember
2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Ketua Tinggi sejak tanggal 18
Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN, S.H.,

M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 27 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 20 Nopember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 20

Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Alias LI Bin MERAD bersalah melakukan

tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

jo Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut

Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI Alias LI Bin MERAD dengan

pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidiair 6 (enam)

bulan bulan penjara;

3. Memerintahkan Terdakwa RAMLI Alias LI Bin MERAD tetap berada di dalam

tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastic klip bekas poketan shabu yang berisi shabu sisa pakai dengan berat bersih tidak ada (habis untuk uji lab) ;
- 1 buah bong terbuat dari botol air mineral;
- 1 buah tutup botol yang terpasang dua buah pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pipa kaca;
- 2 buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 buah korek api gas;
- 1 buah HP Samsung warna putih hitam;
- 1 buah HP Samsung warna putih;

Dipergunakan dalam perkara NOPAN SOPRIANTO;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat rumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI di Rt.001 Rw.001 Dusun Galumpang Desa Sermong Kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman",yaitu:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 terdakwa datang kerumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI dan melihat saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI sedang membuat tato. Melihat terdakwa datang kemudian sekitar pukul 14.30 wita saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengajak terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI setelah masuk kedalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI tersebut terdakwa diminta duduk dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengambil bong atau alat hisap Shabu yang sudah siap pakai dan 1 poket shabu yang saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI beli dari saksi MUHAMMAD TORIQ Alias SOEL Bin FAUZI , selanjutnya saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengajak terdakwa menggunakan Shabu bersama-sama dan terdakwa menyetujui kemudian terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI menggunakan Shabu bersama-sama dan masing - masing menyedot Shabu tersebut sebanyak 3 kali, dan setelah Shabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, terdakwa keluar dari kamar anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI untuk menemui saksi SAPARUDDIN Alias SAPES sedangkan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI masih didalam kamar anaknya untuk membuang 1 buah tutup botol yang berisi 2 buah sedotan plastik, 1 buah piva kaca kecil, 1 buah plastik klip bekas poketan Shabu yang bersisi Shabu sisa pakai dan 2 buah skop yang terbuat dari sedotan air mineral gelas di halaman belakang rumahnya sdr.ABDUL RAHMAN, tidak lama kemudian datang saksi Ardian Makruf bersama dengan saksi I GEDE SENTANA, sdr. ARISMAN dan sdr. RAHMAD GIESTA ROSANDI yang berpakaian preman meminta terdakwa dan saksi SAPARUDDIN Alias SAPES untuk diam dan tidak bergerak sambil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw



menanyakan keberadaan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI selanjutnya saksi Ardian Makruf bersama dengan saksi I GEDE SENTANA, sdr. ARISMAN dan sdr. RAHMAD GIESTA ROSANDI masuk kedalam kamar anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI dan mengamankan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI kemudian membawanya keruang tamu, setelah itu saksi Ardian Maruf bersama dengan saksi I GEDE SENTANA, sdr. ARISMAN dan sdr. RAHMAD GIESTA ROSANDI melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI dengan disaksikan oleh saksi AHMAD Alias MEDIS selaku Kepala Dusun Galumpang dan saksi RONI SAPUTRA Alias REGE (warga setempat) dan ditemukan 1 buah bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran tanggung dan 2 buah korek api gas di dalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI selanjutnya saksi Ardian Maruf bersama dengan saksi I GEDE SENTANA dan saksi AHMAD Alias MEDIS serta saksi RONI SAPUTRA Alias REGE menyisir sekitar rumah terdakwa dan ditemukan 1 bauh tutup botol yang berisi 2 buah sedotan plastik, 1 buah piva kaca kecil, 1 buah plastik klip bekas poketan Shabu (yang bersisi Shabu sisa pakai) dan 2 buah skop yang terbuat dari sedotan air mineral gelas di halaman belakang rumah sdr. ABDUL RAHMAN;

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan terhadap barang bukti di kantor Pegadaian Cabang Taliwang, tanggal 06 Agustus 2019, diperoleh hasil, berat kotor 0,19 gram berat bungkus 0,16 gram dan berat bersih 0,03;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :19.107.99.20.05.0286.K tanggal 13 Agustus 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan



dengan hasil kesimpulan: sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;

- Terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan 1 lembar plastik clip sisa pakai dengan berat kotor 0,19 gram berat bungkus 0,16 gram dan berat bersih 0,03 tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat rumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI di Rt.001 Rw.001 Dusun Galumpang Desa Sermong Kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Berawal pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 terdakwa datang ke rumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDI dan melihat saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI sedang membuat tato yang dilakukan oleh saksi SAPARUDDIN Alias SAPES. Melihat terdakwa datang kemudian sekitar pukul 14.30 wita saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengajak terdakwa masuk kedalam kamar tidur anaknya setelah masuk kedalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI tersebut terdakwa diminta duduk dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengambil bong atau alat hisap Shabu yang sudah siap pakai dan 1 poket shabu yang saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI beli dari saksi MUHAMMAD TORIQ Alias SOEL Bin FAUZI , selanjutnya saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengajak terdakwa menggunakan Shabu bersama-sama dan terdakwa menyetujui kemudian terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI menggunakan Shabu bersama-sama dengan cara bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran tanggung dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar lalu terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan terhadap barang bukti di kantor Pegadaian Cabang Taliwang, tanggal 06 Agustus 2019, diperoleh hasil : berat kotor 0,19 gram, berat bungkusan 0,16 gram dan berat bersih 0,03.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :19.107.99.20.05.0286.K tanggal 13 Agustus 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan: sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium urine saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI Nomor : NAR-R02346 / LHU / LKPKPM / VIII /2019 tanggal 09 Agustus 2019 dan hasil pemeriksaan laboratorium urin milik saksi Ramli Nomor : NAR-R02347 / LHU / LKPKPM / VIII /2019 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Hasmiatni,ST Penanggung Jawab Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap urine terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengkonsumsi/ menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan 1 lembar plastik clip sisa pakai dengan berat kotor 0,19 gram, berat bungkusannya 0,16 gram dan berat bersih 0,03 tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ARDIAN MAKRUFI BIN SYAHRIR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 14. 54 Wita bertempat dirumah NOPAN yang beralamat di RT. 02 RW. 01 Dusun Galumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang pakai narkoba di rumah Terdakwa NOPAN ;
- Bahwa saksi bersama Tim langsung menuju rumah NOPAN dan melakukan penyelidikan dan masuk ke dalam rumah untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa dirumah NOPAN ada Terdakwa RAMLI sedang duduk berdua didalam kamar baru selesai memakai sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan bersama Tim yaitu ARISMAN, RAHMAD GIESTA, I GEDE SENTANA;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ada masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu AHMAD ALIAS MEDIS dan RONI SAPUTRA ;
- Bahwa pada saudara NOPAN tidak ditemukan apa - apa, sedangkan Terdakwa RAMLI ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah NOPAN dan ditemukan dihalaman rumah berupa : 1 (satu) poket sabu (sisa pakai), 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang dua buah pipet, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah pipa kaca, ditemukan didalam rumah 1(satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan ada surat tugas dari atasan, dan surat tersebut kami tunjukan kepada Terdakwa dan saksi ;
 - Bahwa saudara NOPAN mengaku bahwa sabu dan barang – barang yang ditemukan dirumahnya adalah miliknya sendiri ;
 - Bahwa Barang – barang yang ditemukan dihalaman rumah satu jam sebelum penangkapan dibuang oleh NOPAN ;
 - Bahwa saudara NOPAN mendapat sabu dari temannya bernama MUHAMMAD TORIQ ;
 - Bahwa saudara NOPAN mendapatkan sabu dari TORIQ dengan cara membeli ;
 - Bahwa yang mengajak memakai sabu Terdakwa RAMLI adalah NOPAN;
 - Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD ALIAS MEDIS BIN ZAKARIA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 14. 54 Wita bertempat dirumah NOPAN yang beralamat di RT. 02 RW. 01 Dusun Galumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Petugas Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan kejadian pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Nopan;
- Bahwa saksi melihat NOPAN dan Terdakwa RAMLI sedang duduk didalam kamar sudah selesai memakai sabu ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan sebanyak 4 (empat) orang yaitu : ARDIAN, ARISMAN, RAHMAD GIESTA, I GEDE SENTANA;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut 3 (tiga) orang yaitu saksi, RONI dan SAPARUDDIN dan saksi sendiri ;
- Bahwa Pemeriksaan badan, pada terdakwa RAMLI ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, ;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah NOPAN dan ditemukan di halaman rumah berupa : 1 (satu) poket sabu (sisa pakai), 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang dua buah pipet, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah pipa kaca, ditemukan didalam rumah 1(satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Petugas ada menunjukan surat tugas untuk penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa pemilik sabu yang sudah dipakai RAMLI yaitu sabu milik saudara NOPAN;
- Bahwa NOPAN mendapat sabu dari temannya bernama MUHAMMAD TORIQ ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD TORIQ ALIAS SOEL BIN FAUZI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 14. 54 Wita bertempat dirumah NOPAN yang beralamat di RT. 02 RW. 01 Dusun Galumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah ada petugas Kepolisian datang kerumah dan melakukan penangkapan terhadap diri saksi;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa membeli sabu kepada saksi yang beli sabu adalah NOPAN dan sabu tersebut saksi antar kerumah NOPAN ;
- Bahwa NOPAN membeli sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa NOPAN membeli sabu seharga Rp. 800. 000,00(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu didalam rumah NOPAN;
- Bahwa tidak ada saudara RAMLI pada waktu melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa NOPAN membeli sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sabu yang ada pada saksi pada waktu itu sebanyak 36 (tiga puluh enam) poket ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari orang di Kecamatan Utan bernama JO ;
- Bahwa saksi sebagai pengguna dan penjual;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan hanya mengenal nopan saja karena nopan membeli sabu sabu kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa mengenai masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian Terdakwa digeledah dan ditangkap Petugas Kepolisian Polres Sumbawa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 jam 14. 54 Wita bertempat di rumah NOPAN di RT. 01 RW. 01 Dusun Galumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang duduk di kamar tidur anak NOPAN bersama dengan NOPAN ;
- Bahwa Terdakwa dan NOPAN baru selesai memakai sabu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah NOPAN untuk memberitahukan acara Takziah orang meninggal, sampai dirumah NOPAN, NOPAN sedang memakai sabu kemudian mengajak Terdakwa memakai sabu sabu tersebut ;
- Bahwa NOPAN tidak ada menelepon untuk mengajak memakai sabu, kebetulan Terdakwa kerumah NOPAN dan sedang memakai sabu kemudian Terdakwa diajak memakai dan Terdakwa ikut memakai sabu tersebut ;
- Bahwa Polisi menemukan didalam rumah NOPAN yaitu 1(satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, dihalaman rumah ditemukan 1 (satu) poket sabu (sisa pakai), 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang dua buah pipet, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) buah pipa kaca ;
- Bahwa Polisi hanya mengambil HP milik Terdakwa ;
- Bahwa cara memakai sabu adalah sabu dimasukkan kedalam pipa kaca ukuran kecil kemudian pipa dimasukan pipa plastik yang sudah terhubung dengan botol, kemudian botol diisi air setelah itu sabu didalam pipa dibakar dengan korek gas sehingga mengeluarkan asap di dalam botol, lalu asap tersebut di isap dan disedot dengan menggunakan pipet plastik yang sudah terhubung kedalam botol Terdakwa dapat dengan cara membeli ;
- Bahwa terdakwa Tidak pernah membeli sabu, hanya ikut memakai saja sabu sabu milik nolan ;
- Bahwa Terdakwa mendengar NOPAN dapat sabu dari TORIQ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah lima tahun ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari – hari sebagai Petani ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu supaya kuat kerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan hasil penimbangan terhadap barang bukti di kantor Pegadaian Cabang Taliwang, tanggal 06 Agustus 2019, diperoleh hasil, berat kotor 0,19 gram berat bungkus 0,16 gram dan berat bersih 0,03;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0286.K tanggal 13 Agustus 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan: sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar plastic klip bekas poketan shabu yang berisi shabu sisa pakai dengan berat bersih tidak ada (habis untuk uji lab);
- 1 buah bong terbuat dari botol air mineral;
- 1 buah tutup botol yang terpasang dua buah pipet;
- 1 buah pipa kaca;
- 2 buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 buah korek api gas;
- 1 buah HP Samsung warna putih hitam;
- 1 buah HP Samsung warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 wita bertempat rumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) di Rt.001 Rw.001 Dusun Galumpang Desa Sermong Kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat terdakwa ditangkap oleh petugas dari polres Sumbawa Barat karena menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengajak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) untuk pergi melayat, namun ketika berada di rumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) terdakwa melihat saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) sedang menghisab sabu sabu, kemudian terdakwa ikut menghisab sabu-sabu tersebut bersama saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) menghisab/memakai sabu-sabu didalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa bong atau alat hisap Shabu yang sudah siap pakai dan 1 poket shabu yang terdakwa gunakan tersebut adalah milik saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI yang dibeli dari saksi MUHAMMAD TORIQ Alias SOEL Bin FAUZI (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari rumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) 1 buah tutup botol yang berisi 2 buah sedotan plastik, 1 buah piva kaca kecil, 1 buah plastik klip bekas poketan Shabu (yang bersisi Shabu sisa pakai) dan 2 buah skop yang terbuat dari sedotan air mineral gelas di halaman belakang rumah sdr. ABDUL RAHMAN;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan terhadap barang bukti di kantor Pegadaian Cabang Taliwang, tanggal 06 Agustus 2019, diperoleh hasil, berat kotor 0,19 gram berat bungkus 0,16 gram dan berat bersih 0,03;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :19.107.99.20.05.0286.K tanggal 13 Agustus 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan: sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
 - Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan UPTD Lab Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap terdakwa RAMLI ALIAS LI BIN MERAD dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :



1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
3. Unsur "turut serta" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RAMLI Alias LI Bin MERAD yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan



persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah "bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat" atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa "narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan lampiran sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 8 adalah tanaman ganja, semua tanaman genus ganja dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan basis ;

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang . Dengan perbuatan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 wita bertempat rumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) di Rt.001 Rw.001 Dusun Galumpang Desa Sermong Kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat terdakwa ditangkap oleh petugas dari polres Sumbawa Barat karena menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengajak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) untuk pergi melayat, namun ketika berada di rumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) terdakwa melihat saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) sedang menghisab sabu sabu, kemudian terdakwa ikut menghisab sabu-sabu tersebut bersama saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) menghisab/memakai sabu-sabu didalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa bong atau alat hisap Shabu yang sudah siap pakai dan 1 poket shabu yang terdakwa gunakan tersebut adalah milik saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI yang dibeli dari saksi MUHAMMAD TORIQ Alias SOEL Bin FAUZI (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari rumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tutup botol yang berisi 2 buah sedotan plastik, 1 buah piva kaca kecil, 1 buah plastik klip bekas poketan Shabu (yang bersisi Shabu sisa pakai) dan 2 buah skop yang terbuat dari sedotan air mineral gelas di halaman belakang rumah sdr. ABDUL RAHMAN;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan terhadap barang bukti di kantor Pegadaian Cabang Taliwang, tanggal 06 Agustus 2019, diperoleh hasil, berat kotor 0,19 gram berat bungkus 0,16 gram dan berat bersih 0,03;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :19.107.99.20.05.0286.K tanggal 13 Agustus 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan: sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
 - Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan UPTD Lab Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap terhadap terdakwa RAMLI ALIAS LI BIN MERAD dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;
 - Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit atau harus menggunakan pengobatan yang mengandung Metamphetamine untuk proses penyembuhannya ;
 - Bahwa Terdakwa perbuatan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum sebagai pengguna narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, selanjutnya Penuntut Umum menambahkan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta atau bersama-sama dalam uraian pasal dalam dakwaanya, dimana Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*p/leger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana yang sama. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja, sedangkan berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan terdakwa memang menggunakan Sabu sabu milik saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) namun yang menyediakan sabu-sabu adalah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (terdakwa dalam perkara lain) yang telah membeli sabu-sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD TORIQ Alias SOEL Bin FAUZI (terdakwa dalam perkara lain), sehinga menurut hemat Majelis Hakim Perkara A quo perbuatan menggunakan hanya dilakukan oleh terdakwa saja;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka uraian unsur turut serta/bersama-sama tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena usur pokok dari dakwaan telah terpenuhi secara sah dan mayakinkan terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna narkoba golongan I” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastic klip bekas poketan shabu yang berisi shabu sisa pakai dengan berat bersih tidak ada (habis untuk uji lab) ;
- 1 buah bong terbuat dari botol air mineral;
- 1 buah tutup botol yang terpasang dua buah pipet;
- 1 buah pipa kaca;
- 2 buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 buah korek api gas;
- 1 buah HP Samsung warna putih hitam;
- 1 buah HP Samsung warna putih;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih dalam perkara lain maka akan dipergunakan dalam perkara NOPAN SOPRIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI ALIAS LI BIN MERAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan sebagai penyalahguna narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada RAMLI ALIAS LI BIN MERAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip bekas poketan shabu yang berisi shabu sisa pakai dengan berat bersih tidak ada (habis untuk uji lab) ;
 - 1 buah bong terbuat dari botol air mineral;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tutup botol yang terpasang dua buah pipet;
- 1 buah pipa kaca;
- 2 buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 buah korek api gas;
- 1 buah HP Samsung warna putih hitam;
- 1 buah HP Samsung warna putih;

Dipergunakan dalam perkara NOPAN SOPRIANTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin Tanggal 24 Pebruari 2020 oleh TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAQIHNA FIDDIN,S.H. dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 26 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUHAEDI SUSANTO,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh SURYO DWIGUNO,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
T T D

1. FAQIHNA FIDDIN,S.H.

T T D

2. I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
T T D

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.

Panitera Pengganti,

T T D
SUHAEDI SUSANTO,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw